



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JalanJendra! Sudirman No. 41-42 Temanggung Telp. / Fax.(0293) 491283
Surat elektronik:dpmptsp temanggung@yahoo.com, Laman:dpmptsp.temanggungekab.go.id

STANDAR PELAYANAN IZIN GANGGUAN (HO)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan2. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung;
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon meminta informasi Izin Gangguan (HO) ke Loker informasi, Petugas memberi informasi dan memberi formulir permohonan<ol style="list-style-type: none">a. Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan.b. Petugas FO memeriksa kelengkapan berkasc. Bila lengkap, pemohon diberi resi penerimaan berkas dan berkas permohonan dikirim ke Seksi Verifikasi.d. Bila tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon.Kasi Verifikasi mempelajari berkas permohonan dan melakukan validasi awal terhadap gambar dan berkas persyaratan. Apabila kelengkapan berkas lengkap dan benar, maka dilaksanakan verifikasi lapangan bersama Tim Teknis dan bila berkas tidak valid/sah berkas dikembalikan kepada pemohon2. Tim Teknis melaksanakan :<ol style="list-style-type: none">a. Verifikasi lapanganb. Memberikan rekomendasi apakah diijinkan atau ditolak.c. Apabila tim memberi rekomendasi diterima, maka berkas permohonan dilanjutkan ke DPUPKP untuk mendapatkan pengesahan gambar.d. Apabila DPUPKP mengijinkan maka akan diteruskan ke

		<p>Seksi Penetapan dan Penerbitan , tetapi apabila tidak mengesahkan maka akan dikembalikan kepada pemohon</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Kasi Penetapan dan Penerbitan melakukan pengagendaan, penerbitan izin dan penetapan SKRD. 4. Pemohon membayar retribusi di Kasda Bank Jateng 5. Pemohon menyerahkan bukti pembayaran kepada Kasi penetapan dan penerbitan 6. Kasi penetapan dan penerbitan membuat surat ijin dan penetapan SKRD , memaraf dan menyediakan kepada Kepala Bidang Perijinan 7. Kepala Bidang Perijinan memaraf dan menyediakan ke Sekretaris Dinas 8. Sekretaris membubuhkan paraf dan menyediakan ke Kepala DPMPTSP 9. Ka. DPMPTSP menandatangani surat ijin dan SKRD dan memberikan kepada Kabid Perizinan 10. Kabid Perizinan menyerahkan SK kepada Kasi Penetapan dan Penerbitan untuk diagenda dan diarsipkan 11. Kasi Penetapan dan Penerbitan menyerahkan SK asli ke Front Office untuk diserahkan kepada pemohon. 12. FO menyerahkan kepada pemohon
3.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> a. foto copy Kartu Tanda Penduduk dan/ atau identitas lain yang sah dan masih berlaku; b. foto copy dokumen bukti kepemilikan tanah dan/atau bukti pelimpahan/persetujuan penggunaan tempat usaha yang sah. c. foto copy Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahan serta Pengesahannya bagi pemohon yang berbadan usaha atau berbadann hukum; d. foto copy surat penunjukan penanggung jawab cabang/perwakilan bagi pemohon yang berbentuk badan apabila bukan merupakan kantor pusat; e. surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik atau pemakai rumah/tanah yang berdekatan dan/atau berada dilingkungan sekitar tempat usaha; f. keterangan tentang perusahaan, data tentang peralatan, jenis dan kapasitas mesin yang digunakan serta jumlah tenaga kerja; g. surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pematauan

		Lingkungan Hidup (SPPL) datau dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. h. gambar/denah dan situasi bangunan/letak tempat usaha; dan i. pas Photo 4x6 pemohon sebanyak 1 (satu) lembar.
4.	Waktu Penerbitan Izin	7 (tujuh) hari
5.	Biaya Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur retribusi adalah hasil perkalian antara luas tempat usaha, rata-rta indeks, tarif dasar retribusi, ditambah tarif kekuatan mesin. 2. Besarnya tariff dasar retribusi ditetapkan secara progresif berdasar luasan tempat usaha: <ol style="list-style-type: none"> I Luas kurang dari atau sama dengan 100 m2 sebesar Rp 400,00/m2 II Luas lebih dari 100m2 sebesar Rp. 300,00/m2 3. Rata-rata indeks adalah indeks lokasi ditambah indeks gangguan dibagi 2 (dua)
6.	Produk Pelayanan	Izin Gangguan (HO)
7.	Pengelolaan Pengaduan	Langsung : Kotak Saran / Aduan SMS Gateway : 085879600900 Email : dpmpptsptemanggung@yahoo.co.id Telpon : (0293) - 491283

Temanggung, Januari 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG



N. BAGUS PINUNTUN, S.Sos, MM
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19700719 199009 1 001